

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat

Jalan Nasional No. 39 Meulaboh Kecamatan : Johan Pahlawan Desa: Drien Rampak

Kabupaten Aceh Barat 23617 081329873415

aceh.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Aceh Barat



Standar Pelayanan Tentang Surat Pengantar Pensertifikatan Tanah Wakaf

No. SK : 2 Tahun 2024

Persyaratan

1. Akta Ikrar Wakaf;
2. Surat Dasar Tanah Wakaf;
3. Surat Pernyataan Ahli Waris;
4. Surat Pernyataan Kelebihan/Kekurangan luas tanah;
5. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan;
6. Surat Pernyataan menguasai tanah oleh Nazir;
7. Fotokopi KTP Wakif;
8. Fotokopi KTP Nadzir;
9. Fotokopi KTP Saksi- saksi;
10. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa;
11. Tanda Lunas PBB Sebelum diwakaf;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa Berkas persyaratan ke PTSP;
2. PTSP menyapaikan ke bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
3. Penyelenggara Zakat dan Wakaf memverifikasi berkas dan Membuat Surat Pengantar;
4. Kasubag TU memparaf surat Pengantar;
5. Ditandatangani oleh Kakankemenag;
6. Penyelenggara Zakat dan Wakaf mengantar surat pengantar dan berkas ke kantor BPN;
7. Pemohon mengambil Sertifikat ke PTSP;

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat

Jalan Nasional No. 39 Meulaboh Kecamatan : Johan Pahlawan Desa: Drien Rampak

Kabupaten Aceh Barat 23617 081329873415

aceh.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Aceh Barat

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pensertifikatan Tanah Wakaf dan Pendampingan pengurusan sertifikat tanah Wakaf.

Pengaduan Layanan

1. Email: kabacehbarat@kemenag.go.id
2. Telepon/WA/SMS : +62 813-2987-3415

Kotak Saran